

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Salah satu tujuan dari dibentuknya ASEAN (*Association of South East Asian Nations*)¹ pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok ialah untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan cara menghormati keadilan dan tertib hukum diantara negara – negara anggota serta mematuhi prinsip – prinsip sebagaimana yang tercantum dalam Piagam PBB (Perserikatan Bangsa – Bangsa). Hal itu tentunya tidak terlepas dari berbagai macam persoalan yang sedang dihadapi oleh ASEAN kala itu.

Selanjutnya, pada pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang pertama di Bali tanggal 24 Februari 1976, telah dihasilkan sebuah *Declaration of ASEAN Concord* atau yang lebih dikenal dengan Bali Concord I yang meliputi berbagai kesepakatan, yaitu sbb:

1. Perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara (*Treaty of Amity and Cooperation-TAC*).
2. Pembentukan sekretariat ASEAN.
3. Perjanjian mengenai zona bebas senjata nuklir.

¹ ASEAN merupakan organisasi regional di Asia Tenggara yang dibentuk pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok yang awalnya diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina.

Selain itu, berdasarkan perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara (*Treaty of Amity and Cooperation-TAC*), adapun prinsip - prinsip yang dipegang oleh negara - negara ASEAN, yaitu sbb:

1. Saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas territorial, dan identitas suatu bangsa.
2. Setiap negara berhak untuk memimpin eksistensi nasionalnya yang bebas dari campur tangan pihak luar, subversi atau paksaan.
3. Tidak melakukan intervensi atau mencampuri urusan dalam negeri satu sama lain.
4. Menyelesaikan sengketa atau perselisihan secara damai.
5. Menolak penggunaan ancaman dan kekerasan.
6. Kerjasama yang lebih efektif diantara negara - negara anggota.

Dalam hal ini, isi dari TAC poin pertama memperlihatkan bahwa ada potensi permasalahan kedaulatan di ASEAN, yang membuat TAC menganjurkan negara – negara di ASEAN untuk saling menghormati kemerdekaan dan kedaulatan satu sama lain karena hal itu dinilai dapat mengganggu stabilitas kawasan di ASEAN.

Sementara itu, pasca perang dingin dan munculnya fenomena globalisasi membuat isu – isu studi hubungan internasional menjadi semakin beragam, salah satu hal tersebut dapat dilihat dari isu keamanan, dimana dewasa ini kita tidak hanya mengenal isu keamanan tradisional, tetapi kita juga mengenal isu keamanan non-tradisional. Namun, terlepas dari hal tersebut ternyata isu keamanan tradisional pada

saat ini masih menjadi masalah internal ASEAN, salah satunya yaitu masalah perbatasan diantara sesama negara anggota ASEAN.

Masalah perbatasan di ASEAN memang bukan lagi merupakan isu baru, melainkan isu lama yang sering kali terjadi diantara negara – negara anggota di ASEAN. Berikut merupakan beberapa masalah perbatasan di ASEAN yang dapat dilihat dalam Tabel 1.1.²

Tabel 1.1 Masalah Perbatasan Negara Anggota ASEAN

• Klaim Filipina terhadap Malaysia terkait status daerah Sabah
• Klaim terhadap perebutan Pulau Spratly yang melibatkan Vietnam, Brunei, Malaysia, dan Filipina
• Sengketa perbatasan antara Indonesia dan Vietnam terhadap garis demarkasi di Pulau Natuna
• Sengketa perbatasan antara Vietnam dan Kamboja
• Sengketa perbatasan antara Malaysia dan Vietnam terhadap garis demarkasi
• Sengketa terhadap Malaysia dan Singapura terhadap kepemilikan Pulau Batu Putih
• Klaim Malaysia dan Indonesia terhadap perebutan Pulau Sipadan, Sebatik, dan Ligitan
• Sengketa perbatasan antara Malaysia dan Thailand
• Sengketa perbatasan antara Thailand dan Myanmar

Sumber: Alan Collins, *“The Security Dilemmas of Southeast Asia”*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), 2000, hal. 102.

² Alan Collins, *“The Security Dilemmas of Southeast Asia”*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), 2000, hlm. 102.

Ada beberapa faktor penyebab munculnya masalah perbatasan di ASEAN, mulai dari latar belakang sejarah yang berbeda, status ekonomi, kepentingan nasional, posisi geografis, ukuran negara, dan persepsi masa depan yang membuat hubungan antarnegara anggota sering disertai dengan sengketa maupun konflik yang tidak dapat dihindari.³ Adapun kompleksitas permasalahan yang tidak sempat muncul pada masa perang dingin justru menemukan momentumnya setelah berakhirnya perang dingin.⁴

Apalagi hampir dari semua negara anggota di ASEAN merupakan ahli waris dari garis – garis perbatasan pada masa kolonial yang sedikit sekali memperhatikan aspek geografis, manusia dan politik dalam wilayah perbatasan.⁵ Dengan kata lain, pada masa kolonial garis – garis perbatasan dibuat hanya untuk menghindari kemungkinan terjadinya ketegangan yang tidak diinginkan diantara kekuatan – kekuatan besar yang saling bersaing di Asia Tenggara, tanpa memperhatikan cara – cara hidup masyarakat setempat, seperti masalah etnisitas, agama, dan budaya.

Seiring dengan perkembangan baru di ASEAN yang ditandai dengan merdekanya negara – negara di Asia Tenggara, membuat garis – garis perbatasan antarnegara menjadi semakin mendapat arti nasional yang sangat penting. Dengan demikian, garis perbatasan di ASEAN saat ini bukan hanya menjadi alat pembagi

³ Bambang Cipto, *“Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Teropong Terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa Depan”*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 195.

⁴ Hal itu disampaikan oleh Hisashi Owada, selaku pimpinan Institut masalah – masalah Internasional Jepang (JIIA) dalam 13th Asia-Pacific Roundtable pada 30 Mei – 2 Juni 1999 di Kuala Lumpur, Malaysia.

⁵ Aswi Warman Adam, *“Konflik Teritorial di Negara – Negara ASEAN”*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Politik dan Kewilayahan (PPW) – LIPI, 1999, hlm. 31 - 32.

suatu wilayah berdasarkan persetujuan bersama, melainkan sudah menjadi harga mati yang harus diperjuangkan oleh setiap negara di ASEAN.

Memasuki usia ASEAN yang ke-41 tahun, pada kenyataannya masalah perbatasan masih menjadi persoalan penting di ASEAN. Hal itu dapat dilihat dengan munculnya masalah sengketa perbatasan Thailand – Kamboja yang terjadi pada Juli 2008, dimana masalah itu timbul akibat dari keputusan UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) yang menyetujui proposal Kamboja untuk menjadikan Kuil Preah Vihear⁶ sebagai Situs Warisan Budaya Dunia. Hal itu lantas menimbulkan masalah terkait wilayah 4,6 km² di sekitar Kuil Preah Vihear yang sampai saat ini memang masih menjadi *status quo* diantara kedua negara.

Hal ini tentunya memperlihatkan bahwa masalah perbatasan di ASEAN memiliki potensi masalah yang serius dan ini harus ditangani dengan baik oleh ASEAN sebagai organisasi regional di Asia Tenggara. Apalagi disadari bahwa ASEAN belum dapat mewujudkan suatu identitas atau rasa kekitaan (*we feeling*) diantara negara – negara ASEAN satu sama lain.⁷

⁶ Kuil Preah Vihear merupakan salah satu karya puncak arsitektur Khmer yang terletak di bukit setinggi 525 di Pegunungan Dangrek, Provinsi Preah Vihear, Kamboja dan dekat distrik Kantharalak, Thailand. Pada umumnya Kuil di Kamboja menghadap ke timur, tetapi Kuil Preah Vihear menghadap ke utara yang mengarah ke pegunungan.

⁷ Ratna Shofi Inayati, “Menuju Komunitas ASEAN 2015: Dari State Oriented ke People Oriented”, Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P – LIPI), 2007, hlm. 3.

Selain itu, disisi lain masalah sengketa perbatasan tersebut muncul disaat para kepala negara dan kepala pemerintahan negara – negara di ASEAN sedang disibukkan dalam meratifikasi Piagam ASEAN yang telah disepakati sebelumnya pada pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-13 di Singapura pada November 2007. Adapun dengan pembentukan Piagam ASEAN diharapkan dapat mengubah ASEAN dari organisasi yang longgar menjadi organisasi yang berlandaskan hukum dan Piagam ASEAN itu sendiri nantinya dapat dijadikan sebagai subyek hukum (*legal personality*).⁸

Kemudian, masalah perbatasan kedua negara tersebut terus berlanjut sampai pada tahun 2011 yang membuat ASEAN yang kala itu diketuai oleh Indonesia bersikap pro-aktif dalam mengupayakan solusi damai terkait masalah perbatasan kedua negara. Namun dengan berbagai persoalan yang dihadapi oleh ASEAN dinilai bahwa ASEAN belum mampu memberikan solusi terkait masalah yang dihadapi antarnegara anggotanya, karena pada kenyataannya ASEAN masih memiliki kendala, baik kendala organisasi maupun kendala non-organisasi.

Dimana, kendala organisasi merupakan kendala yang berasal dari *legal formal* ataupun nilai – nilai yang telah disepakati oleh ASEAN itu sendiri, sedangkan kendala non-organisasi merupakan kendala yang berasal di luar dari nilai – nilai yang telah disepakati oleh ASEAN, dalam menyikapi masalah sengketa perbatasan Thailand – Kamboja.

⁸ ASEAN Selayang Pandang, Edisi ke-19, Tahun 2010, hlm 5.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan *“Apa kendala ASEAN dalam menyikapi sengketa perbatasan Thailand – Kamboja (Periode 2008 – 2011)?”*

Penelitian ini merujuk pada masalah sengketa perbatasan yang merupakan permasalahan internal yang memang harus ditangani dengan baik oleh ASEAN. Sementara itu, pemilihan periode 2008 – 2011 didasarkan pada waktu terjadinya sengketa perbatasan Thailand – Kamboja sampai pada keketuaan Indonesia dalam ASEAN yang dinilai belum mampu mengupayakan solusi damai terkait masalah perbatasan kedua negara, karena pada kenyataannya masih terdapat kendala yang dimiliki oleh ASEAN. Dengan demikian, penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai kendala yang dimiliki oleh ASEAN dalam menyikapi sengketa perbatasan kedua negara.

I.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala yang dimiliki oleh ASEAN dalam menyikapi masalah sengketa perbatasan Thailand – Kamboja.

I.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memahami bahwa munculnya masalah sengketa perbatasan Thailand – Kamboja memperlihatkan ASEAN masih memiliki masalah yang cukup potensial terkait masalah perbatasan diantara negara anggota ASEAN satu sama lain, apalagi mengingat bahwa ASEAN itu sendiri sebenarnya masih memiliki kendala dalam menyikapi masalah perbatasan yang melibatkan antarnegara anggotanya.

I.5. Tinjauan Pustaka

Masalah perbatasan yang terjadi di ASEAN sepertinya sudah menjadi “duri dalam daging” yang selalu menemani perjalanan ASEAN dari waktu ke waktu. Hal itu dapat dilihat dari beberapa tulisan yang membahas tentang masalah perbatasan di ASEAN. Dalam skripsi Nike Novaria tahun 2006, mahasiswi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, angkatan 2001 yang berjudul *“Proses Penyelesaian Sengketa Antara Malaysia dan Singapura Tentang Aktivitas Reklamasi Pantai di dan sekitar Johor Tahun 2003 Tinjauan Terhadap Peran International Tribunal The Law of The Sea”*, mengemukakan bahwa sengketa perbatasan antara Malaysia dan Singapura terjadi akibat adanya program reklamasi terhadap pengelolaan sumber daya alam yang dianggap dapat menimbulkan kerusakan serius terhadap ekologi laut di pantai dan sekitar selat Johor.

Selain itu, mekanisme penyelesaian dalam masalah sengketa perbatasan ini lebih cenderung melibatkan bantuan Tribunal Internasional di bidang kelautan (ITLOS) sesuai dengan mandat UNCLOS (*United Nations Convention on The Law of The Sea*). Namun, Tribunal Internasional memutuskan kedua negara harus melakukan negosiasi lebih lanjut dalam penyelesaian sengketa tersebut karena diperlukan suatu kerjasama dan pertukaran informasi mengenai masing – masing negara yang dianggap suatu keharusan kepada negara – negara yang saling maupun sedang bertikai.

Selanjutnya, dalam skripsi Rudy Sutendi tahun 2006, mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, angkatan 2000 yang berjudul “*Proses Penyelesaian Sengketa Wilayah Pulau Sipadan dan Ligitan*”, mengemukakan bahwa sengketa wilayah pulau Sipadan dan Ligitan yang melibatkan Indonesia dan Malaysia terjadi akibat adanya *status quo* yang menimbulkan tuntutan kepemilikan terhadap kedua pulau tersebut.

Sementara itu, proses penyelesaiannya dilakukan dengan cara – cara diplomasi yang dijalankan Indonesia dan Malaysia melalui misi – misi diplomatik dalam perundingan sebagai jalur penyelesaian. Selain itu, setelah proses bilateral dijalankan, akhirnya masalah ini melibatkan pihak ketiga, yaitu Mahkamah Internasional, namun pada akhirnya proses penyelesaian masalah sengketa perbatasan

ini harus diselesaikan oleh Indonesia dan Malaysia dengan jalur damai serta diplomasi yang terbuka, sehingga tidak menimbulkan konfrontasi ataupun perang terbuka yang menggunakan senjata.

Di samping itu, dalam skripsi Kartika Indah Pratiwi tahun 2008, mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, angkatan 2003 yang berjudul *“Diplomasi Perbatasan Wilayah Laut Antara Indonesia – Filipina (Studi Kasus : Pulau Miangas) 2003 – 2007”*, mengemukakan bahwa upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia dengan Filipina terhadap Pulau Miangas belum menunjukkan hasil yang cukup signifikan, namun upaya tersebut telah menunjukkan sesuatu yang positif yakni guna mencegah konflik terbuka yang diakibatkan perselisihan posisi perbatasan wilayah Miangas.

Adapun selanjutnya dalam buku laporan hasil penelitian Pusat Politik dan Kewilayahan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPW – LIPI) tahun 1999 yang berjudul *“Konflik Teritorial di Negara – Negara ASEAN”*, Asvi Warman Adam mengemukakan tentang konflik teritorial maupun sengketa perbatasan di ASEAN, salah satunya membahas masalah sengketa perbatasan Thailand – Kamboja terhadap kepemilikan kuil Preah Vihear, dimana sengketa perbatasan Thailand – Kamboja itu muncul sejak Prancis menarik diri dari kawasan Kamboja pada tahun 1950an.

Dalam upaya penyelesaiannya, pada tahun 1954 – 1958 kedua belah pihak menempuh jalur perundingan, namun hal itu masih menemui kebuntuan yang membuat pada akhirnya Kamboja mencoba mengambil jalan hukum dengan mengajukan masalah ini ke Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. Akhirnya pada tahun 1962, Mahkamah Internasional memutuskan dan menetapkan bahwa kuil Preah Vihear merupakan milik Kamboja berdasarkan Konvensi Franco-Siam pada tahun 1904 yang mencantumkan bahwa kuil Preah Vihear termasuk dalam wilayah kedaulatan Kamboja

Dengan demikian, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu selain sebagai tinjauan sejarah maupun studi komparasi terhadap keterkaitan masalah perbatasan di ASEAN, namun dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa adanya sikap yang coba dilakukan oleh ASEAN dalam menyikapi permasalahan yang sama dan tidak ditemukan dari penelitian sebelumnya, meskipun hal tersebut masih ditemukan beberapa kendala yang dimiliki oleh ASEAN dan akan lebih lanjut dibahas dalam penelitian ini.

I.6. Kerangka Pemikiran

I.6.1. Definisi Sengketa Perbatasan

Sengketa perbatasan diartikan oleh Paul K. Huth sebagai perselisihan antarnegara atau dapat juga dikatakan satu negara yang berusaha untuk menentang

hak negara lain dalam melaksanakan kedaulatan atas batas – batas wilayah kekuasaan mereka. Dalam hal ini, ada 3 faktor penyebab suatu wilayah berharga untuk dipersengketakan, yaitu karena adanya faktor kandungan sumber daya alam, komposisi agama dan etnis dalam populasi, serta lokasi yang strategis secara militer.⁹

I.6.2. Konsep Regionalisme

Sementara itu, fenomena globalisasi di satu sisi telah mampu menjadikan dunia menjadi lebih kecil dan memungkinkan terjadinya penyatuan wilayah baik dalam arti geografi, ekonomi, politik, dan budaya, namun di sisi lain ada upaya dari pengelompokan negara – negara dalam sebuah unit kecil tersebut dikarenakan adanya keinginan untuk bersatu.¹⁰ Selanjutnya menurut Mansbaach, *region* atau kawasan merupakan pengelompokan regional yang diidentifikasi dari basis kedekatan geografis, budaya, perdagangan dan saling menguntungkan, komunikasi serta keikutsertaan dalam Organisasi Internasional.¹¹

Dalam hal ini, ASEAN merupakan salah satu bentuk *region* di kawasan Asia Tenggara yang pada dasarnya dibentuk pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok yang salah satu tujuannya untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan cara menghormati keadilan dan tertib hukum di antara negara –

⁹ Paul K. Huth, “*Standing Your Ground: Territorial Disputes and International Conflict*”, (University of Michigan: Michigan), 1998, hlm. 19 – 23.

¹⁰ Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, “*Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*”, (PT. Remaja Rosdakarya: Bandung), 2005, hlm. 103.

¹¹ Nuraeini S., Deasy Silvy, Arfin Sudirman, “*REGIONALISME Dalam Studi Hubungan Internasional*”, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta), 2010, hlm. 1.

negara anggota serta mematuhi prinsip – prinsip sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB.

Selain itu, apabila merujuk pada penelitian Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P – LIPI) mengenai “*Isu – Isu Keamanan Strategis dalam Kawasan ASEAN*” dijelaskan bahwa organisasi regional mempunyai peran penting dalam mengelola keamanan regional. Adapun, kerjasama organisasi regional dianggap merupakan salah satu jalan yang dapat digunakan oleh banyak negara untuk membantu mengatasi permasalahan dalam kawasan, apalagi yang menyangkut hubungan antarnegara yang dapat dilakukan melalui negosiasi maupu konsultasi.¹²

Namun, terlepas dari itu adapula kalangan yang pesimis dan menganggap bahwa terbentuknya suatu regionalisme hanya merupakan suatu “tren atau gaya”, daripada suatu “keinginan”. Hal itu didasarkan pada kemampuan organisasi regional itu sendiri dalam mengatasi konflik atau permasalahan yang muncul dalam kawasan menjadi diragukan, bahkan PBB dalam Pasal 54 Piagam PBB menyatakan bahwa “Dewan Keamanan senantiasa akan diberitahu selengkapny mengenai kegiatan – kegiatan yang dijalankan atau sedang dipertimbangkan di dalam rangka pengaturan – pengaturan regional oleh badan – badan regional untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan.”¹³

¹² Lihat Yasmin Sungkar, “*Isu – Isu Keamanan Strategis dalam Kawasan ASEAN*”, Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P – LIPI), 2008, hlm. 17 – 19.

¹³ *Opcit*, Nuraeini S., Deasy Silvy, Arfin Sudirman, hlm. 32 – 33.

Salah satunya yaitu Prof. Bob S. Hadiwinata yang pernah mengeluarkan candaan bernada sindiran tentang ASEAN, dimana “apabila mau jadi anggota ASEAN, maka pejabatnya harus bisa main golf atau makan durian”. Jadi, permasalahan internal ASEAN tidak perlu dibahas secara serius karena apabila terjadi masalah diantara negara – negara di ASEAN dan tidak memerlukan keterlibatan ASEAN, maka ASEAN tidak perlu ikut campur karena yang terpenting permasalahan tersebut tidak berlarut – larut dan tidak menyebar sehingga mampu mengganggu stabilitas kawasan di ASEAN.¹⁴

Oleh karena itu, hal inilah yang menjadi dasar pemikiran penulis dalam penelitian ini dalam melihat masalah sengketa perbatasan Thailand – Kamboja yang dinilai sebagai masalah internal di ASEAN itu sendiri, Namun pada akhirnya masih ditemukan kendala yang dimiliki oleh ASEAN dalam menyikapi masalah perbatasan kedua negara.


I.7. Asumsi

Asumsi yang mendasar dalam penelitian ini adalah munculnya masalah sengketa perbatasan Thailand – Kamboja seolah menjadi pukulan tersendiri bagi ASEAN, dimana masalah perbatasan memang merupakan masalah internal ASEAN yang dianggap sebagai isu yang sensitif karena semua negara anggota di ASEAN

¹⁴ *Ibid.*

mempunyai masalah perbatasan satu sama lain, bahkan potensi masalah perbatasan sudah ada sebelum ASEAN itu ada. Sementara itu, kendala yang masih dimiliki ASEAN dalam menyikapi masalah sengketa perbatasan Thailand – Kamboja memperlihatkan bahwa ASEAN belum mampu mengatasi masalah perbatasan yang muncul antarnegara anggotanya, sekaligus menjadi tantangan internal bagi ASEAN sebagai organisasi regional di Asia Tenggara dalam memberikan solusi terkait masalah yang muncul dalam kawasan.

I.8. Alur Pemikiran



Berdasarkan bagan diatas, munculnya masalah sengketa perbatasan Thailand – Kamboja mendorong ASEAN untuk berperan dalam mengupayakan solusi damai terkait masalah perbatasan kedua negara berdasarkan penyelesaian sengketa secara damai. Namun, dalam hal ini ASEAN dinilai belum mampu dalam memberikan solusi damai terkait masalah perbatasan kedua negara, karena upaya yang dilakukan oleh ASEAN dalam menyikapi masalah sengketa perbatasan Thailand – Kamboja berdasarkan TAC maupun Piagam ASEAN pada kenyataannya masih memiliki kendala, yang meliputi kendala organisasi maupun kendala non-organisasi yang dapat dilihat dalam penelitian ini.

I.9. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan analitis untuk menjelaskan fakta dan fenomena yang terjadi serta dengan menggunakan kerangka pemikiran untuk dapat menganalisa fenomena yang ada dan pada akhirnya mampu menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Sementara itu, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan untuk memperoleh data – data yang mendukung, seperti mempelajari sumber dari buku – buku, jurnal ilmiah, artikel media cetak, situs internet, dan sumber – sumber resmi pada setiap tingkatan baik nasional maupun internasional, serta data – data lainnya yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan.

I.10. Sistematika Penulisan

Dalam upaya memberikan pemahaman mengenai isi dari penelitian secara menyeluruh, maka skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab yang terdiri dari bab dan sub-bab yang saling berkaitan satu sama lain. Bab – bab tersebut antara lain.

Bab I : Pendahuluan

Bab ini merupakan penjabaran dari pendahuluan yang meliputi penjelasan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, asumsi, alur pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Sengketa Perbatasan Thailand – Kamboja (Periode 2008 – 2011)

Bab ini merupakan penjelasan mengenai sengketa perbatasan Thailand – Kamboja, yang meliputi penjelasan singkat tentang sejarah sengketa perbatasan Thailand – Kamboja, lalu selanjutnya dijelaskan pula mengenai akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya masalah perbatasan kedua negara pada dewasa ini, sampai pada akhirnya memunculkan insiden baku tembak yang melibatkan antara militer kedua negara.

Bab III : Penyelesaian Sengketa di ASEAN

Bab ini menjelaskan tentang instrumen penyelesaian sengketa yang dimiliki oleh ASEAN, mulai dari perjanjian persahabatan dan kerjasama (*Treaty of Amity and Cooperation-TAC*), dan sampai pada pembentukan Piagam ASEAN.

Bab IV : Kendala ASEAN dalam Menyikapi Sengketa Perbatasan Thailand – Kamboja

Bab ini merupakan penjelasan mengenai jawaban atas pertanyaan penelitian, dimana sebelumnya dijelaskan terlebih dahulu mengenai ASEAN dalam menyikapi sengketa perbatasan Thailand – Kamboja, yang dilanjutkan dengan penjelasan mengenai kendala yang dimiliki oleh ASEAN, meliputi kendala organisasi dan non-organisasi dalam menyikapi sengketa perbatasan Thailand – Kamboja.

Bab V : Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan dari penjabaran dan analisa yang terdapat dalam Bab – Bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN